BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Pandangan beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan)". Bahwasanya semua informan berpendapat bahwa perwalian nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah. Tapi informan yang kedua menyebutkan tentang usia kandungan yang membolehkan ayah biologisnya menjadi wali dalm pernikahan tersebut, jika usia kandungannya 5 bulan ke atas maka ayah biologisnya boleh menjadi wali, dan jika usia kandungannya di bawah 5 bulan maka ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali dalm pernikahan.
2. Para informan beralasan bahwa, semua informan berpendapat sesuai yang termuat dalam kitab fikih dan pendapat para ulama sepakat bahwasanya nasab anak zina itu terputus dengan ayahnya, dan yang seharusnya menjadi wali dalam pernikhan tersebut ialah wali hakim, hanya saja informan pertama dan kedua mereka merujuk pada satu hadits Nabi SAW, yang artinya "penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah".

Penulis setuju dengan informan pertama dan ketiga bahwasanya perwalian nikah anak zina dilakukan oleh wali hakim dan tidak boleh dilakukan oleh ayah biologisnya, karena nasabnya terputus dan ini sudah dijelaskan dalam kitab fikih. Mengenai informan kedua penulis kurang setuju karena tidak sesuai dengan ketetapan ulama fiqih.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan tentang Pandangan beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan)". Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh masyarakat hendaknya lebih memahami lagi tentang kedudukan dan fungsi wali dalam pernikahan karena wali merupakan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.
2. Kepada tokoh masyarakat jika ada kasus yang serupa maka hendaknya tetap menjadikan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kepada ulama maupun pihak pemerintah melalui KUA agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perwalian nikah.